



PUTUSAN

NOMOR 629/PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Tulus Pramono Bin Chamid Arif;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pandelegan, RT.01 RW.07 Desa
Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwik Tri Haryati, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "WIWIK TRI HARYATI, S.H. & REKAN" beralamat di Jl. Juanda. Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Juli 2021 Nomor 629/PID/2021/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 4 Mei 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan NOMOR.: REG. PERKARA PDM-059/M.5.41/Enz.2/03/2021 tertanggal 25 Maret 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa TULUS PRAMONO Bin CHAMID ARIF, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Pandelegan RT 01 RW 07 Ds. Sumberejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat sebagaimana tersebut diatas marak terjadi tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa, selanjutnya dengan berdasarkan informasi tersebut terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Sat.Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, saksi Bripka MUHAMMAD YASIR dan saksi Aipda HERU SUMARTONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga gram) sehingga berat kotor keseluruhan 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah buku catatan, dan 1 (satu) buah Hp warna hitam merk Nokia beserta kartu IM3 (085736887988), yang mana kesemua barang bukti yang diketemukan petugas kepolisian tersebut berada di sebelah kanan terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pada saat ditunjukkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui serta membenarkan bahwasannya barang bukti tersebut ialah miliknya, selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut beserta terdakwa diamankan ke Polres Pasuruan untuk di proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan petugas kepolisian tersebut sedang menimbang Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang dari seseorang yang bernama SOLIKIN (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi SOLIKIN (DPO) lalu berangkat menemui SOLIKIN (DPO) di rumahnya kemudian setelah bertemu lalu terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (kantong) plastik kecil seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepad, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu kepada SOLIKIN (DPO) tersebut ialah untuk diedarkan atau dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap per 1 (satu) gramnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00961/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik terdakwa berupa:

- 02008/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,743$ gram;
- 02009/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,211$ gram;
- 02010/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,768$ gram;
- 02011/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 02012/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
 - 02013/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
 - 02014/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,264$ gram;
 - 02015/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
 - 02016/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,137$ gram;
- Jadi total keseluruhan berat bersih (netto) $\pm 2,439$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 02008/2021/NNF.- s/d 02016/2021/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TULUS PRAMONO Bin CHAMID ARIF, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Pandelegan RT 01 RW 07 Ds. Sumberejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat sebagaimana tersebut diatas marak terjadi tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa, selanjutnya dengan berdasarkan informasi tersebut terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Sat.Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, saksi Bripka MUHAMMAD YASIR dan saksi Aipda HERU SUMARTONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) gram), 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram), 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga gram) sehingga berat kotor keseluruhan 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah buku catatan, dan 1 (satu) buah Hp warna hitam merk Nokia beserta kartu IM3 (085736887988), yang mana kesemua barang bukti yang diketemukan petugas kepolisian tersebut berada di sebelah kanan terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pada saat ditunjukkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui serta membenarkan bahwasannya barang bukti tersebut ialah miliknya,

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY



selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut beserta terdakwa diamankan ke Polres Pasuruan untuk di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00961/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik terdakwa berupa:

- 02008/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,743$ gram;
- 02009/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,211$ gram;
- 02010/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,768$ gram;
- 02011/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- 02012/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 02013/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 02014/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,264$ gram;
- 02015/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY



- 02016/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,137$ gram;
Jadi total keseluruhan berat bersih (netto) $\pm 2,439$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 02008/2021/NNF.- s/d 02016/2021/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan NO.REG.PERKARA:PDM-059/M.5.41/Enz.2/03/2021 sebagaimana pada Surat Tuntutan yang dibacakan tanggal 22 April 2021, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TULUS PRAMONO Bin CHAMID ARIF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TULUS PRAMONO Bin CHAMID ARIF dengan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY



3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor masing-masing 1, 05 (satu koma nol lima) gram, 1, 04 (satu koma nol empat) gram, 0, 50 (nol koma lima puluh) gram, 0, 42 (nol koma empat puluh dua) gram, 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0, 30 (nol koma tiga puluh gram), 0, 30 (nol koma tiga puluh) gram, 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram sehingga berat kotor total 4, 44 (empat koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung sedotan plastik;
- 1 (satu) buah buku catatan, dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia beserta kartu IM 3 (085736887988);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Mei 2021, Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bil telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TULUS PRAMONO Bin CHAMID ARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor masing-masing 1, 05 (satu koma nol lima) gram, 1, 04 (satu koma nol empat) gram, 0, 50 (nol koma lima puluh) gram, 0, 42 (nol koma empat puluh dua) gram, 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0, 30 (nol koma tiga puluh gram), 0, 30 (nol koma tiga puluh gram), 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram sehingga berat kotor total 4, 44 (empat koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung sedotan plastik;
- 1 (satu) buah buku catatan; dan
- Kartu IM 3 dengan nomor 085736887988;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:



1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 04 Mei 2021;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Mei 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangil tanggal 18 Mei 2021 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang menerangkan, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 04 Mei 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 04 Mei 2021 atas nama terdakwa Tulus Pramono Bin Chamid Arif, maka Majelis Hakim Banding akan memperhatikan

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY



dan mempertimbangkan berkas perkara, keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara terdakwa atas nama Tulus Pramono Bin Chamid Arif yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Banding dapat menerima dan menyetujui pilihan hukum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang diterapkan untuk memeriksa dan mengadili terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil telah memilih Dakwaan Pertama Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam memeriksa dan mengadili terdakwa Tulus Pramono Bin Chamid Arif dan telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Tulus Pramono Bin Chamid Arif pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa Tulus Pramono Bin Chamid Arif menurut Majelis Hakim Banding sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, dengan pertimbangan dan diharapkan setelah menjalani pidana terdakwa diharapkan menyadari perbuatan yang salah, sehingga dapat mengambil hikmah dan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya yang salah dan merugikan bagi diri sendiri, keluarganya, serta masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan sependapat putusan

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY



Pengadilan Negeri Bangil Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 04 Mei 2021
harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUH Acara Pidana terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Tulus Pramono Bin Chamid Arif dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUH Acara Pidana kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang–Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 04 Mei 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bil yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal **16 Juli 2021**, oleh kami **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.** dan **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan **Darmita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM– HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Darmita, S.H.

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 629/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)